



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MEI LIEN, beralamat di Jl. Megaraya No.9, RT/RW : 007/005, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dr. HENDRI SULAEMAN, S.H.,M.H. dan BARDOTH SIANTURI, S.H. keduanya Advokat dari Kantor Advokat : "Dr. HENDRI SULAEMAN, S.H., M.H. & REKAN", beralamat di Jln. Sriwijaya No.4-B, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register No. W11.U6-587HT.04.10 Tahun 2024;

Lawan

1. SUTOMO SALIM, beralamat di Komplek Mekar Wangi, Jalan Taman Mekar Abadi I No.78,Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Bakti Sunaryo, SH

Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat : "BAKTI SUNARYO, S.H & REKAN", beralamat di Jln Gempol Asri III No. 17 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register No. W11.U6-665HT.04.10 Tahun 2024;

2. LIM LIE KHING, beralamat di Komplek Taman Kopo Indah, Jalan Taman Kopo Indah 2 Blok 4 D No.22, Kabupaten Bandung untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Denny Saputra, SH dan Ato Ardato,SH

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat : "DNA LAW OFFICE",
beralamat di Jln Suci No. 206 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale
Bandung di bawah register No. W11.U6-622HT.04.10 Tahun 2024;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, beralamat
di Komplek Perkantoran Pemda, Jalan Raya Soreang, Pamekaran,
Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung untuk selanjutnya disebut
TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas IA No. 110/Pdt.G/2024/PN.Blb tentang Penunjukan Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17
Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bale Bandung pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor
110/Pdt.G/2024/PN Blb telah mengajukan gugatan yang isinya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan istrinya yang bernama
Ong Soe Kie (sekarang sudah almarhum) telah terjadi hubungan hukum
hutang piutang yaitu dengan cara Tergugat I dan isterinya yang bernama
Ong Soe Kie (almarhum) melalui Tergugat II telah meminjam uang kepada
Penggugat dan guna untuk pembayaran pinjaman tersebut Tergugat I
dan Ong Soe Kie (almarhum) melalui Tergugat II menyerahkan jaminan
berupa Bilyet Giro mundur dengan bunga sebesar 2 (dua)
persen/perbulan kepada Penggugat ;
2. Bahwa perlu dijelaskan, Tergugat I (Sutomo Salim) dan Ong Soe Kie
(almarhum) adalah pasangan suami-isteri, yang semula keduanya
beralamat di Jl. Taman Angsana No.20 RT/RW : 007/008, Kelurahan
Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung , dimana pada

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 Ong Soe Kie (isteri Tergugat I) telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat II adalah adik kandung dari Tergugat I atau adik ipar dari Ong Soe Kie (almarhum) dan juga merupakan rekan kerja satu kantor di perusahaan asuransi Manulife dengan Penggugat ;

3. Bahwa adapun kronologisnya berawal dari tahun 2016 dimana Tergugat II (Lim Lie Khing) yang nota bene juga merupakan rekan kerja satu kantor di perusahaan asuransi Manulife dengan Penggugat datang menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa kakak iparnya (Ong Soe Kie almarhum) dan Tergugat I membutuhkan modal untuk usaha dibidang jual beli tanah, dan bermaksud meminjam uang kepada Penggugat, yang mana sebagai jaminannya akan diserahkan Bilyet Giro dengan penambahan bunga sebesar 2 (dua) persen/bulan. Bahwa Tergugat II menjamin serta meyakinkan Penggugat pembayaran hutang tersebut akan berjalan dengan lancar bahkan Bilyet Giro jaminannya pun juga akan langsung diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat. Sehingga oleh karena Penggugat sudah lama mengenal Tergugat II dan percaya kepada Tergugat II yang pada saat itu juga merupakan rekan kerja satu kantor di perusahaan asuransi Manulife dengan Penggugat, maka Penggugat menjadi yakin dan percaya dan bersedia memberikan pinjaman hutang sekalipun pada saat itu belum bertemu dengan Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) ;
4. Bahwa pada awalnya pembayaran hutang Tergugat I dan isterinya tersebut berjalan dengan dengan lancar sehingga hal tersebut semakin menimbulkan kepercayaan kepada Penggugat untuk memberikan hutang/pinjaman kembali kepada Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (alm) dengan jaminan Bilyet giro mundur yang dibawa dan diserahkan Tergugat II kepada Penggugat ;
5. Bahwa namun ternyata pembayaran melalui bilyet giro mundur tersebut hanya lancar untuk sementara waktu saja, karena ternyata dalam proses perjalanan waktu yaitu pada bulan Januari, februari dan Maret tahun 2017 Pembayaran dari Tergugat I dan Ong Soe Kie (almarhum) dan Tergugat II kepada Penggugat sudah macet dan tidak lancar. Bahwa Tergugat II menyatakan kepada Penggugat agar tidak mengkliring dahulu Bilyet-bilyet Giro tersebut, karena dananya belum ada dan sebagai gantinya nanti akan dibayarkan dalam bentuk tunai menunggu penjualan tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Ong Soe Kie (almarhum) ;
6. Bahwa adapun bilyet giro-bilyet giro yang sudah macet dan tidak lancar milik Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) yang diserahkan melalui Tergugat II tersebut , adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No.BBG 164961, tanggal 18-1-2017, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 164962, tanggal 19-1-2017, sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BBG 166927, tanggal 24-1-2017, sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bilyet Giro, No.BBG 164963, tanggal 25-1-2017, sejumlah Rp. 183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bilyet Giro, No. BBG 164979, tanggal 26-1-2017, sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 164980, tanggal 1-2-2017, sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 164981, tanggal 2-2-2017, sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BBG 166905, tanggal 8-2-2017, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 166906, tanggal 9-2-2017, sejumlah Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 166941, tanggal 10-2-2017, sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BBG 166907, tanggal 15-2-2017, sejumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BBG 166928, tanggal 16-2-2017, sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BBG 168058, tanggal 21-2-2017, sejumlah Rp. 163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 166929, Tanggal 22-2-2017, sejumlah Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah)
- Bilyet Giro No.BBG 166930, tanggal 23-2-2017, sejumlah Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 168076, tanggal 28-2-2017, sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 166939, tanggal 1-3-2017, sejumlah Rp.167.000.000,-(seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 166940, tanggal 2-3-2017, sejumlah Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 168057, tanggal 8-3-2017, sejumlah Rp.163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No.BBG 168056, tanggal 9-3-2017, sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 168072, tanggal 16-3-2017, sejumlah Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 168073, tanggal 22-3-2017 sejumlah Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 168074, tanggal 23-3-2017 sejumlah Rp.158.000.000,-(seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BBG 168075, tanggal 24-3-2017, sejumlah Rp.166.000.000,-(seratus enam puluh enam juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 168091, tanggal 29-3-2017, sejumlah Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No.BBG 168092, tanggal 30-3-2017, sejumlah Rp.198.000.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

Dengan jumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar Bilyet Giro dengan total sebesar **Rp. 4.614.000.000,-** (empat milyar enam ratus empat belas juta rupiah)

7. Bahwa berkaitan dengan hutang-hutang sebagaimana dengan bukti 27 lembar Bilyet Giro aquo, milik Tergugat-I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) tersebut, Penggugat kemudian mempertanyakannya kepada Tergugat-II, yang selama ini bertindak menyerahkan bilyet giro-bilyet giro a quo kepada Penggugat dan juga semula telah menjamin dan menjanjikan hutang-hutang tersebut akan berjalan dengan lancar, dimana Tergugat II menyatakan kepada Penggugat bahwa kakaknya Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) sudah tidak bisa mengembalikan hutang-hutangnya kepada Penggugat, dan Tergugat II akhirnya mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I dan Isterinya Ong Soe Kie (almarhum), dimana Tergugat I dan isterinya Ong Sioe Kie (almarhum) telah berjanji kepada Penggugat akan segera membayarkan hutang-hutangnya atas Bilyet Giro bilyet giro yang telah macet a quo kepada Penggugat menunggu penjualan tanah dan bangunan di Desa Padamulya Kabupaten Bandung yang saat itu sedang dalam proses disewakan kepada pihak mini market Indomaret.
8. Bahwa guna untuk lebih meyakinkan Penggugat atas pelunasan hutang-hutangnya , Tergugat-I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) telah membuat Surat Pernyataan diatas materai , sebagaimana ternyata didalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2018, yang pada intinya menyatakan atas tanah dan bangunan yang disewa oleh pihak Indomaret

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.



a quo akan segera dijual dimana uang hasil penjualannya akan dibayarkan kepada Penggugat ;

9. Bahwa namun kenyataannya janji Tergugat I dengan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) a quo adalah hanya janji-janji semata karena atas tanah dan bangunan tersebut masih dipergunakan oleh pihak Indomaret, bahkan Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) tidak lagi tinggal di Komplek Taman Sakura Jalan taman Angsana No.20 Kota Bandung sebagaimana tercatat di KTP dan Surat Pernyataan, hal mana membuktikan adanya itikad tidak baik yang hendak dilakukan Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) guna pembayaran hutang-hutangnya ;
10. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat I dan isterinya tidak diketahui lagi akhirnya menghubungi kembali Tergugat II guna mencari keberadaan Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum), namun Tergugat II terkesan lepas tangan dan menutup-nutupi keberadaan Tergugat I, padahal dahulu Penggugat mau dan bersedia memberikan pinjaman uang tersebut kepada Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) adalah karena percaya atas jaminan/personal garansi yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat. Bahwa oleh karena alamat Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) tidak diketahui lagi, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Maret 2024 dan pada Tanggal 07 Mei 2024 telah mengirimkan Surat Somasi/Undangan Hadir pertama dan kedua kepada Tergugat I (Sutomo Salim) melalui alamat Tergugat II yang terkesan menutup nutupi keberadaan Tergugat I namun atas Somasi/Undang Hadir I dan II a quo Tergugat I sama sekali tidak mengindahkannya dan datang ke kantor Kuasa Penggugat agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah –mufakat ;
11. Bahwa kemudian karena terus didesak oleh Penggugat akhirnya Tergugat II memberikan alamat Tergugat I saat ini yaitu : di Komplek Mekar Wangi, Jalan Taman Mekar Abadi I No.78, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana alamat gugatan ini sekarang diajukan ;
12. Bahwa begitupun Penggugat telah menghubungi dan menyurati pihak mini market Indomaret untuk memberitahukan dan menjelaskan keberadaan tanah dan bangunan yang disewa pihak Indomaret tersebut untuk tidak memperpanjang lagi masa sewanya sehubungan dengan tanah dan bangunan a quo sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) a quo akan segera dijual untuk pembayaran



hutang-hutang Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) kepada Penggugat ;

13. Bahwa tindakan Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) yang tidak melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya (vide : bukti 27 lembar bilyet giro Bank Bisnis) tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)**, begitupun tindakan Tergugat II adalah telah merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah lepas tangan atas hutang-hutang Tergugat I dan isterinya Ong Soe Kie (almarhum) padahal Tergugat II sendiri yang semula memberikan jaminan dan garansi ke pada Penggugat terhadap pembayaran-pembayaran hutang aquo akan berjalan dengan lancar dan Tergugat II sendiri yang nyata telah menyerahkan Bilyet-bilyet giro sebagai jaminan tersebut kepada Penggugat, sehingga kemudian atas dasar garansi dan jaminan tersebut Penggugat menjadi yakin dan percaya pembayaran hutang-hutang Tergugat I dan Isterinya Ong Soe Kie (almarhum) akan berjalan dengan lancar.

14. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPdt, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah :”..... Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”**. Perbuatan yang dilakukan Tergugat-I dan isterinya serta Tergugat II a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum **sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt yaitu :**

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, baik hak perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik) maupun hak harta kekayaan (hak kebendaan dan hak mutlak lainnya),
- c. Adanya kesalahan (schuld) baik berupa kealpaan maupun kesengajaan.
- d. Adanya kerugian, baik material maupun immaterial e. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan yang diderita Penggugat ;

15. Bahwa adapun tindakan Tergugat I dan almarhum isterinya serta Tergugat II tersebut tentunya menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada Penggugat baik secara material maupun immaterial yang dapat diperinci sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



A. Kerugian Material :

Hutang pokok kepada Penggugat total seluruhnya sebesar **Rp. 4.614.000.000,-** (empat milyar enam ratus empat belas juta rupiah), ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh Penggugat seandainya hutang tersebut dibayarkan tepat waktu maka Penggugat akan dapat memanfaatkan uang tersebut dan Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar 6 %/tahun yang jika dihitung dari Tahun 2017 sampai sekarang (sudah 8 tahun) adalah sebesar = 6 % X Rp. 4.614.000.000,- = Rp. 276.840.000,-/tahun X 8 Tahun = **Rp. 2.214.720.000,-** (dua milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Imaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan isterinya serta Tergugat II tersebut Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

Keseluruhan kerugian material dan immaterial Penggugat tersebut harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II secara langsung, tunai dan seketika, terhitung sejak Perkara ini berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa guna untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusoir*), maka Penggugat kepada Majelis hakim, mohon kiranya dapat diletakkan sita jaminan atas:

A. Harta milik Tergugat I dan isterinya Ong Sioe Kie (almarhum), yaitu sebagai berikut

Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No.18, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi No.660/1979, seluas : 435 M2 (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Ong, Sioe Kie

B. Harta milik Tergugat II, yaitu : *tanah dan bangunan setempat dan dikenal dengan Jl. Taman Kopo Indah 2 Blok 4 D No.22, Kabupaten Bandung.*

17. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap etiket buruk Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum selama proses perkara ini berjalan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan objek tanah dan bangunan SHM No.18/ Desa Padamulya a quo hal mana tentunya akan semakin merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat telah mengajukan Permohonan Pemblokiran Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Nomor : 16/PP/SHM IV/2024, tertanggal 06 Mei 2024, Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Padamulia, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 660/1979, seluas 435 M2 atas nama : ONG SOE KIE, sehingga atas dasar itulah Penggugat mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini ;

18. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat memohon pula agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
19. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah (otentik) dan alasan alasan serta dasar hukum yang tidak terbantah lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu patut dan beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat ini diterima dan tuntutan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
20. Bahwa berdasarkan hal itu pula dan mencegah kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya-upaya hukum lainnya baik banding, verzet maupun kasasi dari Para Tergugat (*uitvorbaar bij vooraad*).

MAKA, Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan Imaterial kepada Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :

A. Kerugian Material :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang pokok kepada Penggugat total seluruhnya sebesar **Rp. 4.614.000.000,-** (empat milyar enam ratus empat belas juta rupiah), ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh Penggugat seandainya hutang tersebut dibayarkan tepat waktu maka Penggugat akan dapat memanfaatkan uang tersebut dan Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar 6 %/Tahun yang jika dihitung dari Tahun 2017 sampai sekarang (sudah 8 tahun) adalah sebesar $6\% \times \text{Rp. } 4.614.000.000,- = \text{Rp. } 276.840.000,-/\text{Th} \times 8 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 2.214.720.000,-$ (dua milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Imaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan isterinya serta Tergugat II tersebut Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

Keseluruhan kerugian material dan immaterial Penggugat tersebut harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung, tunai dan seketika, terhitung sejak Perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat II datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasar Relaas

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan tertanggal 28 Mei 2024, 4 Juni 2024 dan 11 Juni 2024 sehingga terhadap Turut Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vici Daniel Valentino, SH.MH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1 mengajukan jawaban tertanggal 19-8-2024 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM / Gugatan Kurang

Pihak :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap atau kekurangan pihak, karena seharusnya masih ada pihak lainnya yang harus diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu anak-anak dari almarhum Ong Soe Kie (isteri Tergugat I yang telah meninggal pada tanggal 26 April 2020) sebagai ahli warisnya, mengingat bahwa yang berhubungan hukum adalah alm.Ong Sioe kie dengan Penggugat, serta sesuai azas Saisine yaitu " **bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, tanpa diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun,**" (vide **Pasal 833 ayat 1 KUH PERDATA** dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia /Pewaris). **maka dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris Ong Sioe Kie sebagai pihak dalam perkara ini akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap permasalahan hukum perkara aquo dan tidak memperoleh kepastian hukum secara tuntas dan menyeluruh, sehingga konsekuensi hukumnya** akibat Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Ong Sioe Kie adalah telah **termasuk kategori gugatan kurang pihak**, oleh karenanya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk **dinyatakan sebagai tidak dapat diterima /niet ontvankelijk verklaard ;**

2. GUGATAN BERSIFAT ERROR IN PERSONA /

Gemis aanhoedanigheid

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah telah keliru orang/subyek hukum yang digugatnya ,mengingat sesuai dan berdasarkan dalil gugatannya bahwa disebutkan **Tergugat I bersama istrinya Ong Sioe Kie** (telah meninggal dunia) ,padahal sesuai fakta bahwa yang melakukan hubungan hukum utang piutang adalah antara alm.Ong Sioe Kie dengan Penggugat bukan dengan Tergugat I ,artinya secara hukum formal gugatan yang diajukan kepada Tergugat I **adalah keliru dan salah sasaran**, seharusnya sesuai hukum formal Penggugat tidak tepat menggugat Tergugat I (*gemis aanhoeda nigheid*) ,melainkan harus **mengajukan gugatan terhadap seluruh ahli waris dari alm.Ong Sioe Kie** ,oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi unsur sebagai gugatan yang bersifat error in persona dan akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard ;

3. DALIL POSITA DENGAN PETITUM KONTRADIKTIF DAN ATAU AMBIGUITAS SEHINGGA FORMULASI GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS /OBSCUUR LIBEL ;

Bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat *adalah sangat tidak terang isinya* ,sehingga **formulasi gugatan menjadi tidak jelas**, sedangkan hukum formal ex Pasal 8 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) mensyaratkan bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil *dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*, menyimak dalil gugatan Penggugat yang dalam positanya ,pada **satu sisi menyatakan bahwa Tergugat I bersama dengan Ong Sioe Kie** (isteri Tergugat I yang telah meninggal dunia) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan pembayaran utangnya yang menimbulkan kerugian material senilai Rp.4.164.000.000,- dan kerugian immaterial senilai Rp.1.000.000.000,- sedangkan **pada sisi lain Para Penggugat mendalihkan dalam positanya bahwa utang**

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.



tersebut berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) lembar bilyet giro atas nama Ong Sioe Kie yang sudah macet dan tidak lancar namun belum dilakukan pemindah bukuan /kliring, hal ini merupakan kontradiktif dan sangat tidak jelas secara hukum ,karena Penggugat menyebutkan dasar terjadinya utang hanya berdasarkan 27 lembar bilyet giro yang belum dilakukan kliring /belum dilakukan pemindah bukuan yang artinya secara prosedur aturan perbankan tentang lembaga kliring seluruh bilyet giro belum diketahui apakah ditolak, atau saldo tidak cukup ,sedangkan untuk mengetahui apakah ke 27 bilyet giro macet atau tidak lancar tersebut harus dilakukan kliring terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah ke 27 Lembar Bilyet Giro tersebut ada dananya atau tidak , Sehingga atas hal ini gugatan penggugat memenuhi kualifikasi guagatan yang obscuur , akibat tidak jelasnya, dalil gugatan adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie) , seharusnya Penggugat membuat dalil posita yang jelas dan tertentu , akan tetapi dalam dalil positanya sangat kabur , jadi dalil semacam ini menunjukkan ambiguitas oleh karena itu gugatan Penggugat adalah telah memenuhi unsur obscuur libel sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verkaard) ;

Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A perkenankanlah Tergugat mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang berkaitan dengan materi gugatan Penggugat, sebagai berikut :

No. 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 :

“ Gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut”

No. 565 K/Sip/1973. tanggal 21 Agustus 1974

“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena sengketa tidak jelas.”



Maka berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi tersebut di atas dengan ini Tergugat I, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini, agar berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut :

- **Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I;**
- **Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard / N.O)**

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar uraian dalam Eksepsi adalah **dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;**
2. Bahwa secara tegas Tergugat I **menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
3. Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat **pada angka 1 s/d angka 20 (vide gugatan Penggugat halaman 2 s/d halaman 9) harus ditolak seluruhnya karena dalil-dali tersebut adalah tidak benar dan keliru , adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :**
 - 3.1 Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum tentang utang piutang dengan Penggugat melainkan yang mempunyai utang kepada Penggugat adalah isteri Tergugat I yaitu Ong Sioe Kie ;
 - 3.2 Bahwa istri Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal **26 April Tahun 2020, tidak benar tahun 2019 (vide gugatan angka 2 halaman 2)**
 - 3.3 Bahwa Tergugat I sebelum menikah dengan isterinya **(Ong Sioe Kie) telah dibuat akta perjanjian perkawinan**

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



yang dibuat dihadapan Notaris Lien Tanudirja, SH di Bandung pada tanggal 21 Desember Tahun 1983 akta Nomor 120;

3.4 Bahwa di dalam akta Perjanjian Perkawinan tersebut antara lain telah diatur **dalam pasal 1, dan pasal 2 akta Nomor : 120** yang disebutkan **bahwa antara suami isteri tidak akan terjadi percampuran harta** dari barang-barang dan **hutang-hutang** (pasal 1) dan diatur tentang pihak isteri berhak mengurus dan menguasai harta kekayaan sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan **memakai segala penghasilan dan pendapatan sendiri**, dan terhadap pengurusan **pihak isteri tidak perlu dibantu suami serta pihak suami dilarang melepaskan hak milik atas kekayaan isteri tanpa persetujuan suami** (pasal 2)

3.5 Bahwa dengan telah dibuatnya Perjanjian Perkawinan tersebut, **maka isteri Tergugat I berhak melakukan tindakan hukumnya secara sendiri tanpa persetujuan dan bantuan dari Tergugat I**, sehingga terjadi hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dengan isteri tergugat I ;

3.6. Bahwa **utang antara isteri Tergugat I dengan Penggugat adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I**, dan baru diketahui pada saat isteri Tergugat I mulai menderita sakit kanker, dan saat itu diceritakan oleh isteri tergugat I kepada Tergugat I bahwa utang pokoknya kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

3.7. Bahwa **selanjutnya tanpa sepengetahuan Tergugat I, isteri Tergugat I telah memberikan beberapa lembar bilyet giro yang telah diberi tanggal dan jumlah nilai nominalnya kepada Penggugat sebagai jaminan utangnya** , hal ini baru diketahui oleh Tergugat I setelah isteri Tergugat I meninggal dunia ditemukan catatan-catatan tulisan tangan isteri Tergugat I dalam lemarnya;

4. Bahwa atas dalil Tergugat I pada angka (3) tersebut di atas **adalah sudah sangat jelas bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum utang Piutang dengan Penggugat** , Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



bersama Isterinya melakukan hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat **adalah tidak benar serta sangat keliru**, **bahkan tidak mempunyai dasar hukumnya**, oleh karena dalil tersebut **haruslah dikesampingkan dan ditolak** seluruhnya;

5. Bahwa tentang dalil Penggugat yang **menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum** adalah merupakan **dalil yang sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukumnya**, karena *berdasarkan arrest Hogeraad tahun 1919 dalam perkara antara Lindenbaum Vs. Cohen*, dimana putusan tersebut *dianggap sebagai tonggak perkembangan pemahaman mengenai Perbuatan Melawan Hukum*, **suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salah satu syarat yaitu:**

- *Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;*
- *Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*
- *Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;*
- *Perbuatan tersebut bertentangan dengan tata pergaulan yang baik dalam masyarakat;*

Dengan demikian berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka pada diri Tergugat I **adalah TIDAK MEMENUHI UNSUR - UNSUR** Perbuatan melawan hukum, karena secara fakta bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat karenanya dalil Penggugat **haruslah dikesampingkan dan ditolak;**

6. Bahwa selanjutnya **tentang adanya surat pernyataan tertanggal 19 Juli tahun 2018** adalah sangat jelas sekali **bahwa kedudukan Tergugat I di dalam surat pernyataan tersebut adalah sebagi pihak yang Mengetahui**, bukan sebagai pihak yang berhutang, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan **Tergugat I telah membuat surat pernyataan tanggal 19 Juli tahun 2018 adalah tidak benar**, karena yang **menyatakan adalah isteri tergugat I**, oleh karenanya **dalil gugatan tersebut harus ditolak;**



7. Bahwa tentang petitum Penggugat mengenai **permohonan sita jaminan** terhadap seluruh bidang tanah Sertifikat hak milik No.18 /desa Padamulya adalah **sangat bertentangan dengan ketentuan hukum** , karena **menurut Pasal 226 HIR dan pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv** maupun berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1975, pengabulan atas perintah pelaksanaan sita, **bertitik tolak dari permintaan atau permohonan sita harus dengan alasan yang tepat**, sedangkan **permintaan sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah Tanpa alasan yang tepat** ,karena permohonan sita **tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal** serta permohonan **penyitaan itu tidak relevan dan tidak ada urgensinya** dengan isi gugatan maka sudah **selayaknya permohonan sita jaminan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;**
8. Bahwa tentang petitum Penggugat mengenai **permintaan putusan serta merta dalam perkara ini adalah tidak mempunyai alasan yang tepat dan bertentangan dengan ketentuan** dari pasal Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering , dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, oleh karenanya **petitum tersebut harus ditolak;**
9. Bahwa selanjutnya terhadap terhadap dalil gugatan Penggugat **selain dan selebihnya haruslah ditolak** , karenanya, sangat jelas bahwa dalil yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya **adalah tidak benar, tidak jelas, dan tidak mempunyai dasar hukumnya** serta tidak sesuai dengan **fakta-fakta hukum sebenarnya dalam perkara aquo**, karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk **dinyatakan di tolak seluruhnya ;**
10. Bahwa mengingat **Tergugat I telah membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat** ,maka sesuai ketentuan hukum perdata ,**Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, baik terhadap peristiwa hukum utang piutang dengan jumlah utang yang sebenarnya ;**



Maka berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban ini, dengan segala hormat Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Untuk selanjutnya Tergugat I, Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan keyakinan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 19-8-2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. ERROR IN PERSONA (*gemis aanhoeda nigheid*)

Pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sebagai berikut:

Bahwa hubungan keperdataan hutang piutang yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah antara Ny. Ong Soe King (almarhum) yaitu antara istri Tergugat I dengan Penggugat, namun dalam gugatannya meminta ganti rugi dari harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) milik Tergugat I dan Tergugat II tentunya dalam hal ini harus diperhatikan terhadap Para pihak siapa saja yang memiliki hak terhadap warisan Ny. Ong Soe Kie (alm) ataupun bertanggung jawab terhadap hutang piutang ini ;

Bahwa Penggugat salah menempatkan LIM LIE KHING sebagai pihak Tergugat II seharusnya sebagai SAKSI, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik statusnya sebagai Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*), dalam perkara ini ;

Bahwa, Tergugat II memperkenalkan kedua belah pihak sebatas mengetahui, Pihak Ny. Ong Soe Kie (Almarhum) memerlukan bantuan dana, dan Pihak Penggugat adalah individu yang suka membantu meminjamkan dana dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



bunga, lalu Tergugat II memperkenalkan keduanya dan untuk selanjutnya Tergugat tidak tahu berapa jumlah pinjaman dan bunga yang di sepakati kedua belah pihak, yang Tergugat II ketahui keduanya sudah cukup umur dan cakap hukum untuk memutuskan masalah keperdataan ini ;

Bahwa Tergugat II tidak pernah merugikan ataupun mengambil keuntungan baik dari Tergugat I ataupun Penggugat dalam peristiwa hukum ini, maka selayaknya Tergugat II tidak dijadikan Pihak Tergugat melainkan kapasitasnya sebagai saksi;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Yang dimaksud dengan Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, atau Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain ;

Bahwa dalam hal Hutang Piutang antara Ny. Ong Soe Kie (Almarhum) dan Penggugat, Tergugat II HANYA MEMPERKENALKAN KEDUA BELAH PIHAK, yang dalam masalah hutang piutang ini, Tergugat II tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, selain itu Tergugat II tidak pernah meminta keuntungan dari kedua belah Pihak, baik Ny. Ong Soe Kie (almarhum) dan Penggugat apalagi sebagai penjamin terhadap hutang Ny. Ong Soe Kie (almarhum), dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona* karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait dengan Hutang Piutang sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya ;

3. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata.



Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat II karena Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah merugikan Pihak Penggugat akibat lepas tangan atau menutup nutupi keberadaan Tergugat I, adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana pada kenyataannya Tergugat II hanya mengenalkan kedua belah pihak, selanjutnya atas kesepakatan kedua belah Pihak Penggugat dan istri Tergugat I menjalin hubungan keperdataan pinjam meminjam, namun terhadap jumlah Pinjaman, bunga yang harus di bayar, bagaimana cara pembayarannya Tergugat II tidak mengetahuinya, dan bahkan uang pinjaman tersebut pun langsung di berikan kepada istri Tergugat I dari Penggugat tanpa melalui Tergugat II ;

Dengan demikian, pasti adanya, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah berawal dari perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak tahu menahu soal Perjanjian dimaksud ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa apa yang Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II ;
4. Bahwa benar telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan istri Tergugat I (Ny Ong Soe Kie) alm;
5. Bahwa, Tergugat II dan Penggugat adalah rekan di kantor Asuransi Manulife, yang kemudian pada tahun 2016 Ny Ong Soe Kie (alm) yaitu istri Tergugat I (kaka Tergugat II) meminta bantuan kepada Tergugat II



untuk mencari orang yang bisa memberikan pinjaman, dan akhirnya Tergugat II memperkenalkan kepada Penggugat;

6. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menceritakan bahwa pinjaman itu terjadi karena melalui Tergugat II, Tergugat II sangat keberatan akan pernyataan tersebut, karena pada kenyataannya Tergugat II hanya mengenalkan kedua belah pihak, selanjutnya atas kesepakatan kedua belah Pihak Penggugat dan istri Tergugat I menjalin hubungan keperdataan pinjam meminjam, namun terhadap jumlah Pinjaman, bunga yang harus di bayar, bagaimana cara pembayaran nya Tergugat II tidak mengetahuinya, dan bahkan uang pinjaman tersebut pun langsung di berikan kepada istri Tergugat I dari Penggugat tanpa melalui Tergugat II;
7. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali dititipkan amplop berisi Giro dari Ny Ong Soe Kie (almh), namun Tergugat I tidak mengetahui untuk pembayaran apa dan jumlahnya berapa, bahkan beberapa kali surat teguran ataupun somasi disampaikan selalu melalui Tergugat II, ini karena Tergugat II berada di tengah-tengah antara Penggugat teman kantor dan Tergugat I adalah saudara Tergugat II;
8. Bahwa, pada point 3 dalam gugatan nya dikatakan bahwa Tergugat II menjamin hutang milik Tergugat I adalah keliru, jelasnya kedua belah pihak telah cakap hukum dan cukup usia dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga apa yang perlu dituangkan sebagai jaminan seperti sertifikat rumah atas nama istri Tergugat I ataupun Giro sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak;
9. Bahwa, dalam point 4 dalam gugatannya diakui pembayaran berjalan lancar dan kemudian ditahun berikutnya terjadi pinjam meminjam antara kedua belah pihak baik itu tambahan pinjaman atau kesepakatan baru Tergugat II sungguh tidak tahu menahu;
10. Bahwa dalam point 7-8 Penggugat dalam Gugatannya mengakui sudah mendapatkan Giro, pernyataan tanggal 19 Juli 2018 serta jaminan tanah dari Ny. Ong Soe Kie dan Tergugat I, dan juga karena diakui oleh Penggugat bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah bertemu membuat kesepakatan maka seharusnya apabila terjadi ingkar janji menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang bersepakat ;
11. Bahwa dikatakan dalam gugatannya point 9-11 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat II terkesan lepas tangan dan menutup-nutupi keberadaan Tergugat I adalah salah, karena pada kenyataan Tergugat II pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat I pindah ataupun tinggal dimana karena Tergugat I pun menghindari Tergugat II karena selalu di tegur oleh Tergugat II agar segera menyelesaikan masalahnya dengan Penggugat;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



12. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 13-14 adalah tidak beralasan hukum, yang mengatakan bahwa Tergugat II telah merugikan Pihak Penggugat akibat lepas tangan atau menutup nutupi keberadaan Tergugat I, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata karena telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat II bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada dengan demikian pasti adanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, namun hal tersebut berawal dari Perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II setelah memperkenalkan kepada Penggugat tidak tahu menahu soal Perjanjian pinjam meminjam dimaksud seperti yang sudah disampaikan pada point 6 diatas ;

13. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 15, seperti yang telah disampaikan diatas faktanya Tergugat II tidak pernah menerima uang sepeserpun, Penggugat tidak berhak menuntut atas kerugian material kepada Tergugat II sebesar Rp. 4.614.000.000,- (*empat milyar enam ratus empat belas juta rupiah*) Oleh karena itu kerugian Penggugat sebesar Rp. 4.614.000.000,- (*empat milyar enam ratus empat belas juta rupiah*) haruslah ditolak ;

14. Bahwa, menanggapi gugatan Penggugat pada point 16, bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap objek milik Para Tergugat tentunya tidak dapat diterapkan karena harus memenuhi syarat formal dalam melakukan Sita Jaminan terhadap gugatan Penggugat ;

Selain itu, dalam hukum perdata diatur pula dalam sebuah ikatan/perjanjian antara para pihak tidak di perbolehkan merugikan pihak yang tidak terikat, demikian diatur dalam pasal 1340 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga.."

Berdasarkan Yurisprudensi pendapat mahkamah Agung dalam putusan No. 2723.K/Pdt/2011, tanggal 26 April 2012 yang menyatakan :

"Bahwa, Penggugat bukanlah Pihak dalam perjanjian tanggal 20 Oktober 2023, sebab yang mengikatkan dirinya atas nama pribadi adalah H saleh Akbar, oleh karena itu. Penggugat tidak mempunyai Legal Standi in judicio dst"

Dalam hal ini yang memiliki utang piutang adalah Penggugat dan Tergugat I, dan sudah ada pernyataan ataupun perjanjian mengikat kedua belah pihak baik lisan atau yang di buat tertulis pada tanggal 19 Juli 2018,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat II tidak mempunyai *Legal Standi in judicio* dalam gugatan ini ;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 17, 18 dan 19 Tergugat I lah memiliki kapasitas untuk menjawab karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sea dil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26-8-2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 2-9-2024 Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tertanggal 2-9-2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 164961, tanggal 18-1-2017, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 164962, tanggal 19-1-2017, sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Bilyet Giro No. BBG 166927, tanggal 24-1-2017, sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), diberi tanda P-3 ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Bilyet Giro, No.BBG 164963, tanggal 25-1-2017, sejumlah Rp. 183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah), diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Bilyet Giro, No. BBG 164979, tanggal 26-1-2017, sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 164980, tanggal 1-2-2017, sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 164981, tanggal 2-2-2017, sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bilyet Giro No. BBG 166905, tanggal 8-2-2017, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 166906, tanggal 9-2-2017, sejumlah Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 166941, tanggal 10-2-2017, sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Bilyet Giro No. BBG 166907, tanggal 15-2-2017, sejumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah), diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Bilyet Giro No. BBG 166928, tanggal 16-2-2017, sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Bilyet Giro No. BBG 168058, tanggal 21-2-2017, sejumlah Rp. 163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah), diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 166929, Tanggal 22-2-2017, sejumlah Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 166930, tanggal 23-2-2017, sejumlah Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168076, tanggal 28-2-2017, sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 166939, tanggal 1-3-2017, sejumlah Rp.167.000.000,-(seratus enam puluh tujuh juta rupiah) diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 166940, tanggal 2-3-2017, sejumlah Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168057, tanggal 8-3-2017, sejumlah Rp.163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah) diberi tanda P-19 ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168056, tanggal 9-3-2017, sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Bilyet Giro No. BBG 168071, tanggal 15-3-2017, sejumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168072, tanggal 16-3-2017, sejumlah Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168073, tanggal 22-3-2017 sejumlah Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168074, tanggal 23-3-2017 sejumlah Rp.158.000.000,-(seratus lima puluh delapan juta rupiah) diberi tanda P-24 ;
25. Fotocopy Bilyet Giro No. BBG 168075, tanggal 24-3-2017, sejumlah Rp.166.000.000,-(seratus enam puluh enam juta rupiah) diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168091, tanggal 29-3-2017, sejumlah Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah) diberi tanda P-26 ;
27. Fotocopy Bilyet Giro No.BBG 168092, tanggal 30-3-2017, sejumlah Rp.198.000.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) diberi tanda P-27 ;
28. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan istri ONG SIOE KIE, yang mengatakan akan menjual tanah dan bangunan untuk membayar hutang kepada Penggugat diberi tanda P-28;
29. Fotocopy KTP atas nama Ong Soe Kie (Alm) dan suaminya Sutomo Salim diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.18, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, GS No.660/1979, seluas : 435 M2 (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Ong Soe Kie diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Hukum Dr. Hendri Sulaeman, SH.,MH & Rekan Nomor : 11/HS/SM/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 kepada Pimpinan Indomaret, diberi tanda P-31 .
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Hukum Dr. Hendri Sulaeman, SH.,MH & Rekan Nomor : 21/HS/SM/V/2014, tanggal 20 Mei 2024 kepada Pimpinan Indomaret diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Somasi dan Undangan Hadir kepada Sutomo Salim Nomor : 10/HS/SM/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 diberi tanda P-33;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Somasi dan Undangan Hadir Ke-2 kepada Sutomo Salim Nomor : 16/HS/SM/V/2024, tanggal 07 Mei 2024, diberi tanda P-34;
35. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.18/Desa Padamulia, GS Nomor : 660/1979, seluas 435 M2, atas nama Ong Soe Kie, tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda P-35;
36. Printout Skema Penawaran Pembayaran Hutang dari Tergugat I (Sutomo Salim) kepada Penggugat (Mei Lin) diberi tanda P-36;
37. Print out Laporan Penilaian Asset atas objek Sertipikat Hak Milik No.18/Desa Padamulia, GS Nomor : 660/1979, seluas 435 M2, atas nama Ong Soe Kie, diberi tanda P-37;
38. Fotocopy Usulan Materi Mediasi Tergugat I (Sutomo Salim) tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-38;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-29,P-30,P-36,P-37 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Perkawinan Tergugat I Nomor 120 dibuat dihadapan Notaris Lien Tanudirja ,S.H diberi tanda T1.1 ;
2. Salinan Penetapan Ganti Nama Nomor 988/83/Pdt/P/G.N/Bdg , tanggal 7 Januari 1984.dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, diberi tanda T1.2 ;
3. Kutipan Akte Perkawinan No:36/1984 Tanggal 17 Januari 1984 diberi tanda T1.3 ;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor :3273-KM-18052020-0026 atas nama ONG SIOE KIE diberi tanda T1.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara aquo;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28-10-2024, sedangkan Kuasa Tergugat 1 mengajukan Kesimpulan tertanggal 28-10-2024, sedangkan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM / Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap atau kekurangan pihak , karena seharusnya masih ada pihak lainnya yang harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu anak-anak dari almarhum Ong Soe Kie (isteri Tergugat I yang telah meninggal pada tanggal 26 April 2020) sebagai ahli warisnya.

2. GUGATAN BERSIFAT ERROR IN PERSONA / Gemis aanhoedanigheid

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah telah keliru orang/subyek hukum yang digugatnya ,mengingat sesuai dan berdasarkan dalil gugatannya bahwa disebutkan Tergugat I bersama istrinya Ong Sioe Kie (telah meninggal dunia) ,padahal sesuai fakta bahwa yang melakukan hubungan hukum utang piutang adalah antara alm.Ong Sioe Kie dengan Penggugat bukan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



dengan Tergugat I ,artinya secara hukum formal gugatan yang diajukan kepada Tergugat I **adalah keliru dan salah sasaran.**

3. DALIL POSITA DENGAN PETITUM KONTRADIKTIF DAN ATAU AMBIGUITAS SEHINGGA FORMULASI GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS /OBSCUR LIBEL ;

Bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat *adalah sangat tidak terang isinya* ,sehingga **formulasi gugatan menjadi tidak jelas**, sedangkan hukum formal ex Pasal 8 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) mensyaratkan bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil *dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*, menyimak dalil gugatan Penggugat yang dalam positanya ,pada **satu sisi menyatakan bahwa** Tergugat I bersama dengan Ong Sioe Kie (isteri Tergugat I yang telah meninggal dunia) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan pembayaran utangnya yang menimbulkan kerugian material senilai Rp.4.164.000.000,- dan kerugian immaterial senilai Rp.1.000.000.000,- sedangkan **pada sisi lain Para Penggugat mendalilkan dalam positanya bahwa utang tersebut berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) lembar bilyet giro atas nama Ong Sioe Kie yang sudah macet dan tidak lancar namun belum dilakukan pemindah bukuan /kliring, hal ini merupakan kontradiktif dan sangat tidak jelas secara hukum ,karena Penggugat menyebutkan dasar terjadinya utang hanya berdasarkan 27 lembar bilyet giro yang belum dilakukan kliring /belum dilakukan pemindah bukuan yang artinya secara prosedur aturan perbankan tentang lembaga kliring seluruh bilyet giro belum diketahui apakah ditolak, atau saldo tidak cukup ,sedangkan untuk mengetahui apakah ke 27 bilyet giro macet atau tidak lancar tersebut harus dilakukan kliring terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah ke 27 Lembar Bilyet Giro tersebut ada dananya atau tidak , Sehingga atas hal ini gugatan penggugat memenuhi kualifikasi gugatan yang obscur , akibat *tidak jelasnya, dalil gugatan adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelike en bepaalde conclusie)* , seharusnya Penggugat membuat dalil posita yang jelas dan tertentu , akan tetapi dalam dalil positanya **sangat kabur , jadi dalil semacam ini menunjukan ambiguitas** oleh karena itu gugatan Penggugat adalah telah**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



memenuhi unsur *obscuur libel* sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat dalam Repliknya dengan tegas menolak semua yang diuraikan oleh Kuasa Tergugat 1, yang **pada pokoknya** berisi:

1. PERIHAL EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I *a quo* adalah keliru dan tidak beralasan secara hukum karena dalam mengajukan gugatan adalah hak dan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya dengan alasan siapa saja yang “dirasa” telah melanggar hak nya dan merugikan dirinya.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut Jurisprudensi MARI Nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan : “PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang yang tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”. Paralel dengan hal tersebut Putusan MARI No.546 K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970 pada intinya menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugatnya yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan dirinya , sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*) ;

II. PERIHAL GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I *a quo* adalah salah dan keliru, karena sebagaimana disebutkan diatas hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat, Ong Soe Kie (alm), Tergugat I dan juga telah melibatkan Tergugat II yang nota bene merupakan adik kandung Tergugat I, dan para pihak tersebutlah yang telah melanggar hak dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara material maupun

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



immaterial, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam gugatan Penggugat ;

- Bahwa adanya keberadaan Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani langsung diatas materai oleh Ong Soe Kie (alm) dan Tergugat I dan penyerahan bilyet-bilyet giro melalui Tergugat II sudah cukup membuktikan adanya hubungan hukum yang erat dalam konteks perkara a quo, sehingga nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, begitupun usulan perdamaian yang ditandatangani langsung oleh Tergugat I dan kuasanya pada saat acara mediasi adalah bukti pengakuan dari Ong Soe Kie (alm) dan Tergugat I atas hutang-hutangnya kepada Penggugat,

III. PERIHAL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena gugatan Penggugat a quo sudah sangat terang dan jelas, sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan antara posita dengan petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM / Gugatan Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain oleh karenanya ia menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa adanya inisiatif untuk menarik orang yang di rasa melanggar hak Penggugat tersebut berasal dari Penggugat sendiri sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat lebih tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat diberikan kebebasan untuk memilih siapa-siapa saja yang kemudian akan dijadikan pihak Tergugat di dalam gugatannya;

Menimbang, namun demikian menurut Majelis Hakim kebebasan yang dimiliki oleh Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditariknya sebagai pihak Tergugat di dalam gugatannya tersebut bersifat tidak mutlak, namun terbatas. Jika memang keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya namun apabila dengan tidak dilibatkannya seseorang menghalangi penyelesaian sengketa maka akan menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara aquo adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan istrinya yang bernama Ong Soe Kie (sekarang sudah almarhum) telah terjadi hubungan hukum hutang piutang yaitu dengan cara Tergugat I dan isterinya yang bernama Ong Soe Kie (almarhum) melalui Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat dan guna untuk pembayaran pinjaman tersebut Tergugat I dan Ong Soe Kie (almarhum) melalui Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Bilyet Giro mundur dengan bunga sebesar 2 (dua) persen/perbulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa istri Tergugat I yang bernama Ong Soe Kie sekarang sudah almarhum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat T1.4 berupa Akte Kematian atas nama Ong Soe Kie bahwa benar Ong Soe Kie telah meninggal dunia pada tgl 26 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis mendapatkan hak milik atas semua barang, hak dan piutang dari orang yang meninggal dunia. Pasal tersebut juga mengatur bahwa seluruh hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terlebih dalam hal ini berdasar bukti surat T1.1 berupa Perjanjian Perkawinan No. 120 tertanggal 17 Januari 1984 yang dibuat antara Tergugat I dengan istrinya (Ong Soe Kie) dimana dalam Pasal 1 disebutkan tidak adanya pencampuran harta baik dari barang-barang, hak-hak maupun dari hutang piutang. Bahwa kekayaan dan hutang dari masing-masing pihak sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ahli waris dari Ong Soe Kie haruslah ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini sehingga penyelesaian perkara ini dapat secara tuntas dan menyeluruh dan agar tidak menyulitkan didalam pelaksanaan eksekusinya setelah putusan Inkracht;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Menimbang, bahwa terlebih pula berdasar dalil gugatan Penggugat no. 8 disebutkan bahwa untuk lebih meyakinkan Penggugat atas pelunasan hutang-hutangnya, Tergugat I dan istrinya (almarhum) telah membuat Surat Pernyataan tertgl 19 Juli 2018 yang pada intinya menyatakan atas tanah dan bangunan yang disewa oleh pihak Indomaret a quo akan segera dijual dimana uang hasil penjualannya akan dibayarkan kepada Penggugat (bukti P-28) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka agar tidak menyulitkan didalam pelaksanaan eksekusinya setelah putusan Inkracht nantinya, maka Majelis Hakim berpendapat agar pihak Indomaret juga seharusnya dijadikan pihak dalam perkara aquo setidaknya-tidaknya menjadi Turut Tergugat agar ikut tunduk dan patuh terhadap putusan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya dan didudukkannya pihak ahli waris dari Ong Soe Kie sebagai pihak Tergugat serta pihak Indomaret setidaknya-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat ke dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo agar perkara ini menjadi jelas dan terang dan agar tidak menyulitkan didalam pelaksanaan eksekusinya setelah putusan Inkracht;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1 mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan maka eksepsi-eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat ! mengenai gugatan Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasar putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 dan putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984, yang mengandung kaidah hukum dalam gugatan yang kurang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak merupakan gugatan yang mengandung cacat formal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena ada pihak yang tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 186/K/Pdt/1984 dan Yurisprudensi MA RI No. 1125K/pdt/1984 memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 78K/Sip/1972 tgl 11-11-1975 dan Yurisprudensi MA RI No. 546K/Pdt/1984 tgl 31-8-1985 yang berisi kaidah hukum bahwa gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur gugatan yang kekurangan pihak (*Plurium In Litis Consortium*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut materi gugatan Penggugat dan Majelis Hakimpun tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat 1 mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Maju Purba, SH dan Muhamad Martin Helmy, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Blb. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tgl 25 November 2024 oleh kami Ketua Majelis dan didampingi masing masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dora Rubiyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada PN Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maju Purba, SH

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Ttd

Muhamad Martin Helmy, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Dora Rubiyanti, S.H

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 10.000,-

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan sidang : Rp. 245.000,-
Rp. 420.000,-

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).